



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 76 TAHUN 2017

TENTANG

ANALISIS JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis pada kinerja pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah maka dibutuhkan analisis jabatan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan Pelaksana di Lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menempatkan pegawai untuk jabatan pelaksana sesuai dengan jabatan dan informasi jabatan yang ada.

(2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai bahan penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana khusus untuk jabatan pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari:

- a. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yang terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pemerintahan Umum;
 2. Sub Bidang Budaya dan Masyarakat; dan
 3. Sub Bidang Sosial.
- c. Bidang Ekonomi, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yang terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pertanian, Pangan dan Pariwisata;
 2. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; dan
 3. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha.
- d. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yang terdiri dari:
 1. Sub Bidang Infrastruktur;
 2. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang Wilayah; dan
 3. Sub Bidang Sumber Daya Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yang terdiri dari:

1. Sub Bidang Data dan Pelaporan;
 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 3. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah

BAB III ANALISIS JABATAN

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.
- (2) Seluruh jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan analisis jabatan.
- (3) Daftar dan hasil analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berupa informasi jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan informasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ditetapkan nama jabatan pelaksana beserta besaran beban kerja untuk masing-masing jabatan pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai nama jabatan pelaksana dan besaran beban kerja untuk masing-masing jabatan pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 64 Tahun 2013 tentang Informasi Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 1 November 2017
BUPATI DHARMASRAYA,

dto


SUTAN RISKHA

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 1 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI



BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 78

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 76 Tahun 2017
 Tanggal : 1 November 2017
 Tentang : Analisis Jabatan Pelaksana di Lingkungan Badan
 Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 Kabupaten Dharmasraya.

Daftar Jabatan Pelaksana di Lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan
 Pengembangan Daerah Kabupaten Dharmasraya

No	Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/Sub Bidang	Jabatan Pelaksana
1	Sekretariat	
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Pengadministrasi Persuratan 2. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 3. Pengadministrasi Kepegawaian
	Sub Bagian Program dan Pelaporan	1. Pengelola Program dan Laporan 2. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
	Sub Bagian Keuangan	1. Bendahara 2. Pengadministrasi Keuangan
2	Bidang Sosial dan Budaya	
	Sub Bidang Pemerintahan Umum	Pengelola Administrasi Pemerintahan
	Sub Bidang Budaya dan Kemasyarakatan	1. Analis Budaya 2. Analis Kemasyarakatan
	Sub Bidang Sosial	Analis Sosial Budaya
3	Bidang Ekonomi	
	Sub Bidang Pertanian, Pangan dan Pariwisata	1. Pengelola Informasi Kepariwisata 2. Pengelola Ketahanan Pangan
	Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	1. Analis Koperasi 2. Pengelola Perindustrian Perdagangan dan Badan Usaha Daerah
	Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha	1. Penelaah Pengembangan Usaha 2. Peyusun Rencana Sarana Pengembangan Usaha
4	Bidang Fisik dan Prasarana	
	Sub Bidang Infrastruktur	1. Analis Infrastruktur 2. Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman
	Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang Wilayah	1. Pengelola Geospasial 2. Penyusun Rencana Tata Ruang
	Sub Bidang Sumber Daya Lingkungan Hidup	Analis Lingkungan Hidup
5	Bidang Penelitian dan Pengembangan	
	Sub Bidang Data dan Pelaporan	1. Analis Data dan Informasi 2. Pengolah Data

No	Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/Sub Bidang	Jabatan Pelaksana
	Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan	Analisis Penelitian dan Pengembangan
	Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi	1. Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2. Pengelola Monitoring dan Evaluasi

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

